



**P U T U S A N**

Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.GM.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

1. **INAQ SUMARNI Binti AMAQ RIJEK**, Perempuan, Umur  $\pm$  55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Keling Lendang Bun Buwun, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
  2. **INAQ SUKATI Binti AMAQ RIJEK**, Perempuan, Umur  $\pm$  55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Presak Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DJAJADI, SH. Advokad/Pengacara yang berkantor di Jalan Rinjani No 4 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana Surat Kuasa nomor 10/SK/PDT/2015 HD&R. tanggal 29 Juni 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 39/SK/Pdt/2015/PA.GM. tanggal 30 Juni 2015, sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

1. **MARSIH binti AMAQ SADIM**, laki-laki, umur  $\pm$  54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Limbungan, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 1**;
2. **SAPTIAH binti AMAQ SADIM**, perempuan, umur  $\pm$  50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Montong Lauk, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 2**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MURNIATI Binti AMAQ SADIM**, perempuan, umur  $\pm$  40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Montong Lauk, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 3**;
4. **ASMAWATI binti AMAQ SADIM**, perempuan, umur  $\pm$  38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Dusun Kali Manting, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 4**;
5. **ASMINI binti AMAQ SADIM**, perempuan, umur  $\pm$  36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Batu Mekar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 5**;
6. **MISNAWATI binti AMAQ SALWI**, perempuan, umur  $\pm$  58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Dusun Suranadi, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 6**;
7. **SUTARISNAWATI binti AMAQ SALWI**, Perempuan, umur  $\pm$  45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Dusun Suranadi, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 7**;
8. **SALWI ASABRI bin AMAQ SALWI**, laki-laki, umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Suranadi, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 8**;
9. **AMAQ HAR**, laki-laki, umur  $\pm$  70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 9**;

## D A N

1. **MUKRI Bin AMAQ DAHIM**, Laki-laki, Umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Montong Lauq, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 1** ;

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 2 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MUDRI Bin AMAQ DARWITE**, Laki-laki, umur  $\pm$  66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Montong Lauq, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 2** ;
3. **MOH. TORMUZI Bin SAHRIO**, laki-laki, umur  $\pm$  35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Montong Lauq, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 3**;
4. **SETAH Binti AMAQ RIJEK**, perempuan, umur  $\pm$  66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Orong Sedalem, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 4**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 22 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register dengan Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.GM. tanggal 22 September 2015 dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ayah para Penggugat dan kakek para Tergugat dan para Turut Tergugat bernama AMAQ RIJEK telah meninggal dunia sekitar tahun 1972 di Desa Suranadi Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum AMAQ RIJEK pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu istri pertama bernama INAQ RIJEK meninggal dunia tahun 1970 dan istri kedua bernama INAQ SITAH meninggal dunia sekitar tahun 1979 dan kedua orang tua INAQ SITAH telah meninggal

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 3 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia lebih dahulu dari padanya. Perkawinan AMAQ RJEK dengan INAQ RJEK dan dengan INAQ SITAH tidak bercerai hidup;

3. Bahwa dari perkawinan almarhum AMAQ RJEK dengan INAQ RJEK memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu :

3.1 INAQ RANGETI binti AMAQ RJEK telah meninggal dunia tahun 1983 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Amaq RANGETI meninggal dunia sekitar tahun 1940 dan memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu :

3.1.1 MUKRI bin AMAQ RANGETI ( Turut Tergugat 1 );

3.1.2 MUDRI bin AMAQ RANGETI ( Turut Tergugat 2 );

3.1.3 MUH. TORMUZI ( Turut Tergugat 3 );

3.2 AMAQ SALWI bin AMAQ RJEK telah meninggal dunia pada tahun 2009 semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama INAQ SALWI meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan meninggalkan 3 orang anak yaitu :

3.2.1 MISNAWATI binti AMAQ SALWI ( Tergugat 6 );

3.2.2 SUTARISNAWATI binti AMAQ SALWI ( Tergugat 7 );

3.2.3 SALWI ASABRI bin AMAQ SALWI ( Tergugat 8 );

3.3 AMAQ SADIM bin AMAQ RJEK telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama RASE Alias INAQ MAR meninggal dunia sekitar tahun 2000 yang memperoleh anak 5 (lima) orang yaitu :

3.3.1. MARSIH Binti AMAQ SADIM (Tergugat 1);

3.3.2. SAPTIAH Bin AMAQ SADIM (Tergugat 2);

3.3.3. MURNIATI Binti AMAQ SADIM (Tergugat 3);

3.3.4. ASMAWATI Binti AMAQ SADIM (Tergugat 4);

3.3.5. ASMINI Binti AMAQ SADIM (Tergugat 5);

3.4 AMAQ SAHLAN Bin AMAQ RJEK telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan tidak pernah menikah ;

3.5 INAQ SUMARNI Binti AMAQ RJEK ( Penggugat 1 );

4. Bahwa perkawinan AMAQ RJEK dengan INAQ SETAH telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu :

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 4 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 INAQ SUKATI Binti AMAQ RJEK ( Penggugat 2 );
- 4.2 SETAH Bin AMAQ RJEK ( Turut Tergugat 4 );
- 4.3 SEBAH Bin AMAQ RJEK meninggal dunia pada tahun 2011 dan tidak pernah menikah;
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas almarhum juga ada meninggalkan harta warisan yaitu :
  - 5.1 Tanah sawah yang terletak di Orong Sedalem Desa Suranadi Kecamatan Narmada kabupaten Lombok barat tercatat atas nama Amaq Rijek dengan luas 1.420 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Kebun Mudre;
    - Sebelah Timur : Kebun H. Sahap;
    - Sebelah Selatan : Kebun Awiya;
    - Sebelah Barat : Sawah Dilut;Tanah sawah tersebut saat sekarang ini dikuasai oleh Amaq Har ( Tergugat 9 ) dasar dibeli dari AMAQ SALWI bin AMAQ RJEK;
  - 5.2 Tanah Sawah yang terletak di Orong Sedalem Desa Suranadi Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat dengan luas 1.420 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Sawah Dilut;
    - Sebelah Timur : Kebun Amaq Har;
    - Sebelah Selatan : Kebun Awiya, Amaq Suti;
    - Sebelah Barat : kebun Amaq Ramisah, Amaq Har;Tanah sawah tersebut telah bersertifikat atas nama AMAQ SADIM Bin AMAQ RIJEP dan sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 5;
  - 5.3 Tanah Sawah yang terletak di Dusun Temas Desa Narmada Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat dengan luas 0.760 Ha tercatat atas nama AMAQ SADIM bin AMAQ RJEK SPPT No 50.01.050.005.004.0077.0 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Kali;
    - Sebelah Timur : Tanah Asmini;

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 5 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Drs. H. Rahiman;
- Sebelah Barat : Tanah H. Alamsyah;

Tanah tersebut di atas, dikuasai oleh para Tergugat 1 s/d para Tergugat 5. Selanjutnya tanah sawah yang pada angka 5 tersebut di atas disebut sebagai **TANAH SENGKETA**;

6. Bahwa obyek sengketa nomor 5.1 s/d 5.3 merupakan harta bawaan atau harta pusaka AMAQ RIJEK sebagai tempat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
7. Bahwa setelah AMAQ RIJEK meninggal dunia obyek sengketa belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli waris yang syah dan oleh karenanya mohon dilakukan pembagian waris sesuai hukum yang berlaku;
8. Bahwa setelah AMAQ RIJEK meninggal dunia tanah harta peninggalannya dikuasai oleh AMAQ SALWI bin AMAQ RIJEK namun telah dijual kepada AMAQ HAR (Tergugat 9) yang beralamat di Dusun Selat Desa Selat Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat;
9. Bahwa obyek sengketa nomor 5.2 dan 5.3 setelah AMAQ RIJEK meninggal dunia yang dikuasai oleh AMAQ SADIM dan setelah AMAQ SADIM meninggal dunia, obyek sengketa 5.2 dan 5.3 dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 sampai dengan sekarang;
10. Bahwa para Penggugat telah berusaha minta kepada Para Tergugat untuk melakukan pembagian waris terhadap obyek sengketa melalui musyawarah keluarga dan melalui aparat Desa, akan tetapi para Tergugat menolak tanpa alasan yang jelas menurut hukum;
11. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa tanpa memperdulikan hak waris dari Penggugat maka telah merugikan para Penggugat untuk itu mohon dilakukan pembagian waris menurut hukum Islam agar hak para Penggugat dapat terpenuhi;
12. Bahwa para Penggugat sangat khawatir tanah sengketa akan dialihkan oleh para Tergugat sehingga sangat beralasan jika dalam kesempatan ini para Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 6 dari 14 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Giri Menang berkenan meletakkan sita jaminan ( CB ) atas seluruh tanah sengketa;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas para Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan ( CB ) yang diletakkan atas tanah sengketa adalah syah dan berharga;
3. Menyatakan hukum AMAQ RIJEK telah meninggal dunia sekitar tahun 1972 dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia daripadanya;
4. Menyatakan hukum bahwa INAQ SETAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1979 yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;
5. Menyatakan hukum INAQ RANGETI meninggal dunia sekitar tahun 1983, AMAQ SALWI sekitar tahun 2009, AMAQ SADIM meninggal dunia sekitar tahun 2010, AMAQ SAHLAN meninggal dunia sekitar tahun 2007, dan SEBAH meninggal dunia sekitar tahun 2011;
6. Menyatakan hukum ahli waris AMAQ RIJEK adalah Para Penggugat, Tergugat 1 s/d 8 dan para Turut Tergugat;
7. Menyatakan hukum obyek sengketa nomor 5.1 s/d 5.3 adalah harta peninggalan AMAQ RIJEK yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang syah menurut hukum yang berlaku;
8. Menyatakan hukum tindakan ayah dari Tergugat 6 s/d 8 yang menjual tanah sengketa 4.1 kepada Tergugat 9 adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat baik sertifikat maupun surat-surat lainnya yang tercatat atas nama para Tergugat atau pihak lainnya atas tanah sengketa adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 7 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat, para Tergugat 1 s/d 8 dan para Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 4 sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum;
11. Menghukum para Tergugat yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan ahli waris AMAQ RIJEK lainnya untuk dibagi waris;
12. Menghukum kepada Tergugat 1 s/d 5, Tergugat 6 s/d 8 untuk membagi waris tanah dan selanjutnya menyerahkan bagian para Penggugat kepada Penggugat sesuai bagiannya masing-masing bila perlu dengan bantuan alat Negara ( kepolisian );
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng;
14. Dan / atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari – hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dalam persidangan, namun mewakilkan perkaranya kepada Kuasanya, sedangkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 hadir dipersidangan, serta Turut Tergugat 2 dan 3 hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9 dan turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada Penggugat melalui Kuasanya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan perdamaian, musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Penggugat, dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Moch.

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 8 dari 14 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Teguh Nugroho, S. HI., Namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 04 Nopember 2015;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan atau perbaikan atas surat gugatan tersebut;

Bahwa dengan telah dibacanya surat gugatan Penggugat, majelis hakim telah mendapat gambaran atas seluruh surat gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim telah dapat menilai dan mengambil kesimpulan, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup dan selanjutnya akan diberikan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan perdamaian, musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan didampingi Kuasanya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Moch. Yuda Teguh Nugroho, S.HI., Namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediasi tanggal 04 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan atau perbaikan surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya mengajukan sengketa waris yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam posita poin 1 disebutkan bahwa AMAQ RIJEK telah Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 9 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menikah sebanyak 2 kali, yaitu pertama menikah dengan INAQ RIJEK, dan kedua menikah dengan isteri kedua bernama INAQ SITAH;
2. Bahwa dalam posita poin 1 dan 2 disebutkan bahwa AMAQ RIJEK telah meninggal dunia pada TAHUN 1972, sedangkan INAQ RIJEK meninggal dunia tahun 1970, dan INAQ SITAH meninggal dunia tahun 1979;
  3. Bahwa perkawinan AMAQ RIJEK dengan INAQ RIJEK telah memperoleh keturunan 5 (lima) orang anak, sedangkan perkawinan AMAQ RIJEK dengan INAQ SITAH memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak;
  4. Berdasarkan posita poin 5.1 sampai dengan 5.3, berupa tanah sawah, disebutkan bahwa keseluruhan harta tersebut adalah harta peninggalan AMAQ RIJEK yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa syarat formil perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti persyaratan formil perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita poin 3.1 disebutkan bahwa INAQ RANGETI Binti AMAQ RIJEK menikah dengan AMAQ RANGETI, yang meninggal dunia tahun 1940, telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. MUKRI BIN AMAQ RANGETI ( Turut Tergugat 1 ), 2. MUDRI BIN AMAQ RANGETI ( Turut Tergugat 2 ), MUH. TORMUZI ( Turut Tergugat 3 );
2. bahwa berdasarkan posita poin 5.1 dan poin 8 disebutkan bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah telah dijual oleh alm. AMAQ SALWI Bin AMAQ RIJEK kepada AMAQ HAR (Tergugat 9), sehingga obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh AMAQ HAR (Tergugat 9);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah terurai dari poin 1 Dan poin 2 tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pembagian harta waris, terlebih dahulu ditetapkan siapa-siapa yang berhak mendapat pembagian (ahli

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 10 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya), harta-harta apa saja yang ditinggalkan oleh Pewaris, setelah itu ditentukan berapa kadar pembagiannya masing-masing, sesuai dengan ketentuan umum pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, surat gugatan harus berisi antara lain identitas para pihak, dalil-dalil yang merupakan dasar dari gugatan (posita) dan pokok tuntutan (petitum) yaitu berupa diskripsi yang jelas menyebutkan satu persatu tentang hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan para Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan pada posita poin 3.1. Penggugat menjelaskan bahwa INAQ RANGETI Binti AMAQ RIJEK yang menikah dengan AMAQ RANGETI, telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. MUKRI Bin AMAQ RANGETI ( Turut Tergugat 1 ), 2. MUDRI Bin AMAQ RANGETI ( Turut Tergugat 2 ), 3. MUH. TORMUZI ( Turut Tergugat 3 ), namun dalam identitas para pihak, Penggugat menarik para pihak yang bernama: 1. MUKRI bin AMAQ DAHIM, 2. MUDRI bin AMAQ DARWITE, dan 3. MOH. TORMIZI bin SAHRIO, sebagai para Turut Tergugat 1, 2, dan 3, sehingga terjadi perbedaan identitas antara para pihak dalam identitas surat gugatan dengan posita surat gugatan, dan juga Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara AMAQ DAHIM, AMAQ DARWITE, dan SAHRIO, dengan AMAQ RIJEK, apakah mereka ada hubungan keluarga atau hubungan waris atau tidak. Oleh karenanya, tanpa adanya penjelasan mengenai perbedaan identitas para pihak dengan posita tersebut, dan juga penjelasan hubungan hukum antara AMAQ DAHIM, AMAQ DARWITE, dan SAHRIO, dengan AMAQ RIJEK, maka gugatan dianggap tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 3.1 tersebut di atas, Penggugat menerangkan bahwa AMAQ RANGETI telah meninggal dunia pada tahun 1940, dimana kalau dihitung dari tahun 1940 sampai sekarang

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 11 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 adalah telah 75 tahun lamanya, namun Penggugat menyebutkan dalam identitas para pihak bahwa keturunan AMAQ RANGETI yang paling tua berumur 66 tahun, bahkan MUH. TORMUZI (Turut Tergugat 3) baru berumur  $\pm$  35 tahun, atau lahir sekitar tahun 1980 yang lalu, padahal AMAQ RANGETI telah meninggal dunia pada 75 tahun yang lalu, dengan demikian gugatan dianggap tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 5.1 dan poin 8, setelah AMAQ RIJEK meninggal dunia, obyek sengketa poin 5.1 dikuasai oleh AMAQ SALWI Bin AMAQ RIJEK, kemudian obyek sengketa tersebut dijual oleh AMAQ SALWI Bin AMAQ RIJEK kepada AMAQ HAR (Tergugat 9), sehingga obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh AMAQ HAR (Tergugat 9), dengan demikian Tergugat 6, Tergugat 7, dan Tergugat 8 tidak menguasai satupun harta-harta tersebut. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa terdapat kesalahan dalam mendudukan orang sebagai pihak dalam suatu gugatan (*Error In Persona*), dimana ternyata dalam surat gugatan tersebut terdapat penarikan pihak yang bernama MISNAWATI binti AMAQ SALWI, SUTARISNAWATI binti AMAQ SALWI, dan SALWI ASABRI bin AMAQ SALWI, yang masing-masing didudukan sebagai pihak Tergugat 6, Tergugat 7, dan Tergugat 8, meskipun berdasarkan posita poin 3.2 Tergugat 6, Tergugat 7, dan Tergugat 8, merupakan ahli waris dari AMAQ SALWI Bin AMAQ RIJEK, tetapi secara hukum Tergugat 6, Tergugat 7, dan Tergugat 8, tidak menguasai satupun obyek sengketa tersebut, karena obyek sengketa tersebut telah dijual oleh orang tua (AMAQ SALWI Bin AMAQ RIJEK) kepada Tergugat 9, sehingga Tergugat 6, Tergugat 7, dan Tergugat 8, tidak memenuhi kualifikasi untuk dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena tidak menguasai obyek sengketa, hal mana didasarkan pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 157K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal yang diajukan oleh Penggugat berkenaan

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 12 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara tidak perlu diperiksa dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 RBg, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.426.000,- (Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 H., oleh Kami HAYATUL MAQI, SHI., M.Si., sebagai Ketua Majelis, HUDA LUKONI, SHI., SH., MH. dan RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh M. SYIHABUDDIN RAHMANY, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat 2 dan 3;

Ketua Majelis,

TTD

**HAYATUL MAQI, SHI., M.Si.,**

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 13 dari 14 hal.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**HUDA LUKONI, SHI., SH., MH.**

**RAUFFIP DAENG  
MAMALA, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**M. SYIHABUDDIN RAHMANY, SH.**

Perincian biaya perkara:

|                       |           |                    |
|-----------------------|-----------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp        | 30.000,-           |
| 2. Biaya Administrasi | Rp.       | 60.000,-           |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp        | 1.465.000,-        |
| 4. Redaksi            | Rp        | 5.000,-            |
| 5. Meterai            | Rp        | 6.000,-            |
| <b>Jumlah</b>         | <b>Rp</b> | <b>1.426.000,-</b> |

(Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

**Drs. AHMAD, SH., MH.**

Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 14 dari 14 hal.